

**KEABSAHAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR134/PDT.G/2016/PN.GIN)**

Donato Flamel Osorio Soares Alves, Tanudjaja
Universitas Narotama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo – Surabaya (60117)
Email: alvescrew94@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini di utamakan agar Pembaca dapat menemukan Posisi Wanita dan Pria di Mata Hukum dan Adat dan pembagian harta yang benar dan adil tanpa ada diskriminasi Baik Pria dan wanita banyak sekali kita temukan Keputusan Hakim yang bertentangan dengan Hukum adat .

Kita mengetahui Bahwa Indonesia adalah Negara dengan banyak suku dan adat dengan begitu banyak suku adat dan budaya yang ada di Indonesia

Maka banyak juga terjadi Tidak keadilan Dalam Keputusan Hakim selalu memberatkan satu sisi untuk pembagian Harta Berdasarkan hukum adat dan Terkadang Hakim bukan berasal dari daerah terdakwa

Keyword : Adat ,Warisan, Keadalian, Hakim

Abstract

The main aim of this research is so that readers can discover the position of women and men in the eyes of law and custom and the correct and fair distribution of property without any discrimination. Both men and women often find judge decisions that conflict with customary law.

We know that Indonesia is a country with many tribes and traditions with so many traditional tribes and cultures in Indonesia So there is also a lot of unfairness in the judge's decision, which always weighs on one side for the distribution of assets based on customary law and sometimes the judge is not from the defendant's area.

Keywords: Customs, inheritance, justice, judges

Article History

Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1.Pendahuluan

Sistem kekerabatan dalam hukum adat Bali umumnya menganut pola patrilineal beralih-alih, di mana keturunan diukur melalui garis laki-laki namun memberikan hak khusus kepada perempuan sebagai penerus keturunan jika tidak ada anak laki-laki. Diperlukan adanya kajian lebih mendalam terhadap implementasi hukum waris adat dalam konteks perubahan sosial dan hukum modern. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai hak-hak waris perempuan dalam kerangka adat yang sudah berkembang untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, perlu adanya peninjauan dan pembaruan pedoman awig-awig yang relevan dengan perkembangan sosial, guna menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan hukum kontemporer.

2.Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah doctrinal research yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan – aturan hukum yang menyediakan sebuah penjelasan

sistematis aturan hukum yang berlaku dalam suatu kategori hukum tertentu. Hal ini dilakukan dengan menetapkan judul, mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, serta menganalisis hubungan antara aturan – aturan hukum tersebut. Dari rangkaian tersebut akan memperoleh penjelasan secara sistematis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Hukum waris adat merupakan ketentuan yang mengatur tata cara penerusan dan pengoperan harta benda berwujud maupun tidak berwujud dari manusia kepada keturunannya. Ten Haar memberikan pengertian bahwa hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tata cara dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku. Soerojo Wignjodipoero menjelaskan bahwa hukum adat waris merupakan norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun imateriial dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem kekerabatan dalam hukum adat Bali umumnya menganut pola patrilineal beralih-alih, di mana keturunan diukur melalui garis laki-laki namun memberikan hak khusus kepada perempuan sebagai penerus keturunan jika tidak ada anak laki-laki. Diperlukan adanya kajian lebih mendalam terhadap implementasi hukum waris adat dalam konteks perubahan sosial dan hukum modern. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai hak-hak waris perempuan dalam kerangka adat yang sudah berkembang untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, perlu adanya peninjauan dan pembaruan pedoman awig-awig yang relevan dengan perkembangan sosial, guna menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan hukum kontemporer.

B. Saran

1. Hakim yang memeriksa serta memutus sengketa waris adat Bali harus memandang perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang sama dalam hal pewarisan. Antara anak laki-laki ataupun perempuan pada perkembangannya memiliki kedudukan yang sama atas harta gunakaya orang tuanya. Dalam perkembangannya anak perempuan dapat menjadi anak yang meneruskan kewajiban orang tuanya, sehingga anak perempuan yang berkedudukan sebagai purusa. Sedangkan sebaliknya, anak laki-laki yang dulu berhak mewaris dapat kehilangan haknya secara mutlak apabila ia durhaka kepada orang tuanya. Hal ini penting untuk diperhatikan untuk mencegah terjadinya suatu perpecahan diantara keluarga dalam masyarakat adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Artadi, I Ketut, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2012.

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, E. Joeni Arianto Kurniawan, Chirstiani WIdowati, Oemar Moechthar, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Mulyadi, Lilik, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*, Alumni, Bandung, 2018.

Poespasari, Ellyn, Soelistyowati, Erni Agustin, Oemar Moechthar, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1964.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Surpha, Wayan, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 1993.

Sutha, I Gusti Ketut, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Temprin, Jakarta, 1990.

Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali No. 003/KEP/PSMA3/MUDP/Bali/X/2010.

Paswara 1900 tentang Hukum Waris Berlaku Bagi Penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng, Dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok dengan permusyawaratan bersama-sama pedanda-pedanda dan punggawapunggawa.

Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat oleh Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2002.

JURNAL

Asih, Desyati Suka, "Hak Perempuan Hindu Bali Atas Harta Warisan Suami", *Vyavahara Duta*, Vol. 16, No. 1, 2021.

Hanum, I Gede Putra Manu dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 6, 2013.

Nugraheni, Laksana Arum, "Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Keperabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Anak Perempuan", *Jurnal Untidar*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Ni Ketut Sari Adnyani, "Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender", *JISH*, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 42.

Sukerti, Ni Nyoman, et. al., "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama", *Acra Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Poespasari, Ellyne Dwi, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Keperabatan Adat", *Perspektif*, Vol. 19, No. 1, 2014.

Internet

Prihandana, I Putu Angga Raditya, Dominikus Rato, Emi Zulaika, "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Gunakaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember*, 2014, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58707>, diakses pada 5 Juni 2024.

Windia, Wayan P., "Kedudukan Awig-Awig Dalam Masyarakat Hukum Adat", Disajikan dalam Pelatihan Penyusunan Awig-Awig yang Diselenggarakan Pusat Kajian Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Undiknas, Tanggal 12 Juni 2017, Bertempat di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/4ffa4be127c63c08afd80c3c52c762b1.pdf, diakses pada 2 Juni 2024.

Lain-Lain

Nantri, Ayu Putu, "Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris Bali di Kabupaten Badung", *Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, 1982.